

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LatarBelakang

Tanah merupakan faktor yang sangat penting bagi kehidupan masyarakat, di dalam Negara Republik Indonesia, yang susunan kehidupan rakyatnya, termasuk perekonomiannya, terutama masih bercorak agraris, bumi, air, dan ruang angkasa, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur sebagai yang kita cita-citakan.¹

Tanah sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa merupakan sumber daya alam yang sangat diperlukan manusia untuk mencukupi kebutuhan, baik yang langsung kehidupannya seperti untuk bercocok tanam atau tempat tinggal, maupun untuk melaksanakan usaha, seperti untuk tempat perdagangan, industri, pertanian, perkebunan, pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana lainnya.²

Tanah memiliki nilai yang tinggi dilihat dari kaca mata apapun, termasuk kaca mata sosiologi, antropologi, politik, militer, dan ekonomi. Tanah merupakan tempat berdiam, mencari nafkah, berketurunan, serta menjalankan adat-istiadat dan ritus keagamaan. Begitu bernilainya tanah sehingga manusia

¹Penjelasan atas Undang-Undang No.5 Tahun 1960 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

²²Suardi, Hukum Agraria, Badan Penerbit IBLAM, Jakarta, 2005, hlm.1

yang merupakan makhluk sosial akan mempertahankan tanahnya dengan cara apapun.

Tanah adalah sesuatu yang unik dan bersifat tetap dan hampir tidak dapat dihancurkan serta memiliki nilai pendapatan dan penghasilan. Tanah memiliki nilai yang sangat strategis bagi kehidupan manusia, oleh karena itu, tanah memiliki nilai yang sangat penting bagi kehidupan manusia, maka diperlukan tata kelola mengenai pemanfaatan, penggunaan, pengelolaan tanah untuk kepentingan kesejahteraan manusia. Manusia hidup diatas tanah dan memperoleh bahan pangan dengan cara mendayagunakan tanah. di Indonesia masalah sumber daya alam diatur dalam konstitusi sebagaimana terlihat dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Pasal ini secara prinsip memberi landasan hukum bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk mengatur pemanfaatan tanah serta menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas bidang tanah yang dimilikinya, sehingga tanah bisa berfungsi secara optimal untuk meningkatkan kemakmuran rakyat sesuai dengan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945. Kewajiban menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah dilakukan oleh Pemerintah melalui politik hukum pertanahan di bidang pendaftaran tanah.

Pendaftaran tanah di Indonesia telah dilaksanakan sejak masa Pemerintahan kolonial dengan politik hukum yang bersifat dualisme dimana

tanah-tanah barat didaftarkan dengan tujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanahnya (*rechts kadasster*), sedangkan untuk tanah-tanah adat hanya didaftarkan dengan tujuan untuk menentukan wajib atas tanah tersebut (*fiscaal kadaster*). Setelah berlakunya UUPA maka politik hukum yang dualistis dihapuskan dan diganti dengan hukum tanah yang bersifat unifikasi hukum. Pendaftaran tanah yang dilaksanakan berdasarkan UUPA yang bertujuan untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah agar dengan mudah dapat membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah yang bersangkutan, menyediakan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan untuk terselenggaranya tertib administrasi pertanahan.

Pemberian jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan memerlukan :

1. Perangkat hukum tertulis, yang lengkap dan jelas serta dilaksanakan secara konsisten
2. Penyelenggaraan pendaftaran tanah yang efektif

Berdasarkan ketentuan mengingat PP No.10 Tahun 1961, tentang Pendaftaran Tanah maka tujuan dari pendaftaran tanah menurut PP ini ialah dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan. Untuk memperoleh kepastian hukum dan kepastian atas tanah UUPA (UU No.5 Tahun 1961) telah meletakkan kewajiban kepada pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah yang ada di seluruh Indonesia, serta kepada pemegang hak untuk mendaftarkan hak atas tanah yang ada padanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dengan diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan dapat dengan mudah mengetahui status atas kedudukan hukum daripada tanah tertentu yang dihadapinya, letak, luas, dan batas-batasnya, siapa yang punya, dan beban apa yang ada di atasnya.


Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah, maka dilaksanakan pendaftaran tanah melalui layanan PERMATA (Pelayanan Mandiri Akte Tanah) oleh Badan Pertanahan Nasional bekerjasama dengan PPAT di Kabupaten/Kota setempat.

Layanan PERMATA merupakan salah satu inovasi dari beberapa layanan yang diciptakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Layanan ini sudah didirikan sejak tahun 2014. Melalui layanan PERMATA, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) memperoleh kemudahan dalam melakukan pekerjaan ke-PPAT-an karena sudah online. Penggunaan layanan ini tidak dikenakan biaya dan penginputan data dapat dilakukan sebelumnya oleh PPAT sehingga waktu pendaftaran dapat lebih cepat. Untuk Kantor Pertanahan Kota Surakarta sudah melaksanakan layanan PERMATA ini sejak tahun 2015. Selain faktor diatas, kesadaran masyarakat kota Surakarta yang sudah cukup tinggi akan pentingnya melakukan pendaftaran tanah, membuat penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian ini.³

³ Wawancara pada hari Senin, 24 Juli 2017 Pukul 09.27 WIB di Ruang Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kota Surakarta

Gambar 1.1

Peta Kota Surakarta Berdasarkan jenis hak



Sumber : Peta Online Badan Pertanahan Nasional

Dari gambar 1.1 diatas, terlihat bahwa mayoritas tanah di Kota Surakarta sudah terdaftar.

Berasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkajinya kedalam penulisan TA (Tugas Akhir) dengan judul : “Mekanisme Pelaksanaan Layanan PERMATA Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta Tahun 2016”

1.2 Ruang Lingkup Permasalahan

Dalam Penulisan penelitian ini penulis mencoba membahas masalah mengenai Mekanisme Pelaksanaan Layanan PERMATA Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta Tahun 2016

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan Judul dan Latar Belakang masalah maka penulis dapat merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Mekanisme Pelaksanaan Layanan PERMATA Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta Tahun 2016?
2. Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Layanan PERMATA Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta Tahun 2016

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan pelaksanaan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis :

- a. Mekanisme Pelaksanaan Layanan PERMATA Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta Tahun 2016
- b. Untuk mengetahui kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan Layanan PERMATA Badan Pertanahan Nasional Kota Surakarta Tahun 2016

1.5 Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan dan sumbangan pikiran dalam bidang hukum, khususnya hukum pertanahan yang berhubungan dengan Pendaftaran Tanah secara massal sebagai Pendaftaran Tanah yang recht Cadastre (Pasal 19 UUPA).
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan informasi mengenai pelaksanaan layanan PERMATA di Kantor Pertanahan Kota Surakarta.

1.6 Dasar Teori

1.6.1 Pelayanan Publik

1. Tangible
2. Reliability
3. Responsiveness
4. Competence
5. Courtesy
6. Credibility
7. Security
8. Comunication
9. Understanding the customers

1.6.2 Inovasi

1. Relative Advantage atau keuntungan relative

Sebuah inovasi harus mempunyai keuntungan dan nilai lebih dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.

2. *Compability* atau kesesuaian.

Mempunyai sifat kompatibel atau kesesuaian dengan inovasi yang diganti. Hal ini dimaksudkan agar inovasi yang lama tidak serta merta dibuang begitu saja selain karena alasan faktor biaya yang sedikit namun juga inovasi yang lama menjadi bagian dari proses transisi ke inovasi baru.

3. *Complexity* atau kerumitan.

Dengan sifatnya yang baru maka inovasi mempunyai tingkat kerumitan

yang lebih tinggi dibandingkan dengan inovasi sebelumnya.

1.6.3 Pendaftaran Tanah

Menurut Pasal 1 huruf 1 PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, pendaftaran tanah ialah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus-menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya. Pendaftaran tanah ialah suatu rangkaian yang dilakukan Pemerintah secara terus menerus dan teratur, berupa pengumpulan keterangan atau data tertentu mengenai tanah-tanah yang ada diwilayah tertentu, pengolahan, penyimpanan dan penyajiannya bagi kepentingan rakyat, dalam rangka memberikan jaminan kepastian hukum di bidang pertanahan, termasuk penerbitan tanda buktinya dan pemeliharannya

Dari definisi-definisi tersebut maka pendaftaran tanah dapat dirinci sebagai berikut :

1. Pendaftaran tanah dilakukan secara terus-menerus.

Pendaftaran tanah dilakukan secara terus menerus termasuk setiap terjadinya perubahan atas tanah maupun subjeknya harus diikuti dengan pendaftaran tanah.

2. Adanya kegiatan pengumpulan data

Data yang dikumpulkan pada dasarnya meliputi :

a. Data fisik

Yaitu data mengenai letak tanahnya, batas-batasnya dan luasnya serta bangunan dan tanaman yang ada di atasnya

b. Data yuridis

Yaitu data mengenai nama hak atas tanah, siapa pemegang haknya, peralihan dan pembebanannya

3. Adanya tujuan tertentu

Tujuan pendaftaran tanah adalah untuk menjamin kepastian hukum (legal cadastre) dan kepastian hak serta tidak semata-mata bertujuan sebagai dasar pemungutan pajak (fiskal cadastre)

4. Kegiatan penerbitan sertifikat/alat bukti hak, surat tanda bukti hak.

Sertifikat tanah terdiri atas salinan buku tanah yang memuat data yuridis dan surat ukur yang memuat data fisik hak, yang dijilid menjadi satu dalam satu sampul dokumen. Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang dikuasakan olehnya. Didalam ketentuan PP No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah tidak secara jelas ditentukan mengenai asas-asas dari pendaftaran tanah. Sedangkan menurut PP No.24 Tahun 1997 ditentukan beberapa asas pelaksanaan pendaftaran tanah yaitu : asas sederhana, aman, terjangkau, mutakhir, dan terbuka.

1. Sederhana dimaksudkan agar ketentuan-ketentuan pokok maupun prosedurnya dengan mudah dapat dipahami oleh pihak-pihak yang berkepentingan, terutama pemegang hak atas tanah
2. Aman dimaksudkan untuk menunjukkan bahwa pendaftaran tanah perlu diselenggarakan secara teliti dan cermat sehingga hasilnya dapat memberikan jaminan kepastian hukum sesuai tujuan pendaftaran tanah itu sendiri.
3. Terjangkau dimaksudkan keterjangkauan bagi pihak-pihak yang memerlukan, khususnya dengan memperhatikan kebutuhan dan kemampuan golongan ekonomi lemah
4. Mutakhir dimaksudkan kelengkapan yang memadai dalam pelaksanaannya dan berkesinambungan dalam pemeliharaan data
5. Terbuka dimaksudkan bahwa masyarakat dapat memperoleh keterangan mengenai data yang benar setiap saat.

Selain asas-asas tersebut, PP No.24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah juga mengandung asas :

1. Asas Kepastian Hukum

Asas ini mengisyaratkan agar sertifikat kepemilikan hak atas tanah yang sudah diterbitkan Badan Pertanahan Nasional dapat dijadikan alat bukti pemilikan hak atas tanah yang kuat sepanjang tidak terbukti sebaliknya.

2. Asas Publisitas

Asas publisitas yang digunakan ialah asas negatif yang mengandung unsur positif, yaitu mengisyaratkan keterbukaan bagi pihak yang merasa keberatan terhadap suatu pembuktian hak atas tanah terdaftar untuk memperkarakannya di pengadilan selama 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat hak atas tanah yang bersangkutan dan setelah itu tidak dapat diganggu-ganggu lagi.

3. Asas Spesialis

Asas ini mengisyaratkan bahwa hanya daftar tanah saja yang terbuka untuk umum, sedangkan daftar nama hanya diperuntukkan khusus untuk yang bersangkutan atau instansi yang memerlukan karena fungsi dan tugasnya.

4. Asas *Rechtverweking*

Asas yang mengisyaratkan agar pengusaha sebinag tanah tiak menuntut kembali tanah yang itinggalkan alam jangka waktu tertentu yang telah iusahakan pihak lain engan iktikat baik

5. Asas *Contraictoir elimitatie*

Asas yang mengisyaratkan agar penentuan biang batas tanah yang seang iaftar alam penelitian ata fisik ilapangan harus isaksikan kebenarannya oleh pemilik hak atas tanah yang bersebelahan melalui pemasangan tana batas bersama

6. Asas Musyawarah

Asas yang mengisyaratkan agar setiap sengketa atau perselisihan yang berhubungan dengan pemilikan hak atas tanah dilanjutkan lebih

dahulu melalui jalur perdamaian sehingga para pihak yang bersengketa mau menerima hasilnya.

1.6.4 Tujuan Pendaftaran Tanah

Berdasarkan ketentuan mengingat PP No. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah maka tujuan dari pendaftaran tanah menurut PP ini adalah : untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan penaftran tanah diseluruh wilayah RI menurut ketentuan yang diatur dengan PP, tujuan pendaftaran tanah ialah dalam rangka menjamin kepastian hukum di bidang pertanahan (rechtcadaster atau legal cadaster).

Dengan adaya kegiatan pendaftaran tanah diharapkan dapat tercipta suatu keadaan dimana :

- a. Orang-orang dan Badan Hukum yang mempunyai tanah dengan mudah dapat membuktikan, bahwa merekalah yang berhak atas tanah itu, hak apa yang dipunyai dan tanah manakah yang dihaki. Tujuan ini dicapai dengan memberikan surat tanda bukti hak yang bersangkutan.
- b. Siapapun yang memerlukan dapat dengan mudah memperoleh keterangan yang bersangkutan mengenai tanah yang terletak di wilayah pendaftaran yang bersangkutan yang ingin memperoleh kepastian apakah keterangan yang diberikan kepadanya itu benar. Tujuan ini dicapai dengan memberikan sifat terbuka bagi umum pada data yang disimpan.

1.6.5 Pelaksanaan Pendaftaran Tanah

Pelaksanaan pendaftaran meliputi kegiatan tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah

Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

1. Pengumpulan dan pengolahan data fisik
2. Pembuktian hak dan pembukuannya
3. Penerbitan sertifikat.
4. penyajian data fisik dan data yuridis.
5. Penyimpanan daftar umum dan dokumen.

Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi :

1. Pendaftaran peralihan hak dan pembeban hak.
2. Pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis. Pendaftaran tanah secara sistematis adalah pendaftaran tanah yang didasarkan pada suatu rencana kerja pemerintah dan dilaksanakan dalam suatu wilayah yang ditetapkan oleh Menteri, sedangkan pendaftaran tanah secara sporadis adalah pendaftaran tanah yang dilakukan atas permintaan atau permohonan pihak yang berkepentingan.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka pemerintah berkewajiban untuk melakukan pendaftaran tanah sedangkan masyarakat (pemegang hak atas tanah) berkewajiban untuk mendaftarkan hak atas tanah tersebut (Pasal 23, Pasal 32 dan {Pasal 38 UUPA).

1.6.6 Sertifikat Hak-Hak Atas Tanah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Kalau dilihat Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA, maka sertifikat itu merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat.

Selanjutnya Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang bersangkutan.

Dari uraian di atas, maka sertifikat sebagai alat pembuktian yang kuat, berarti bahwa selama tidak dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar. Sudah barang tentu data fisik maupun data yuridis yang tercantum dalam buku sertifikat harus sesuai dengan data yang tercantum dalam bu ku tanah dan

surat ukur yang bersangkutan karena data itu diambil dari buku tanah dan surat ukur tersebut. Dengan demikian sertifikat sebagai akte otentik, mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, dalam arti bahwa hakim harus terikat dengan data yang disebutkan dalam sertifikat itu selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak lain.

1.6.7 Dasar Hukum Pendaftaran Tanah

Adapun dasar hukum Pendaftaran Tanah adalah :

1. UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Pokok Agraria (UUPA)
2. Peraturan Pemerintah No, 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah
3. Peraturan Kepala BPN RI No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997
4. Keputusan Presiden No.34 Tahun 2003 tentang Kebijakan Nasional di Bidang Pertanahan
5. Peraturan Kepala BPN RI No.1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan an Pengaturan Pertanahan
6. Peraturan Presiden No. 17 Tahun 2015 tentang Kementerian Agraria dan Tata Ruang
7. Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2015 Tentang Badan Pertanahan Nasional

8. Peraturan Presiden No.13 Tahun 2010 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Badan Pertanahan Nasional
9. UU No.20 Tahun 2000 Tentang Perubahan UU No.21 Tahun 1997 Tentang Bea Perubahan Hak Atas Tanah
10. Peraturan Kepala BPN RI No.7 Tahun 2007 Tentang Panitia Pemeriksaan Tanah

1.6.8 Tujuan dan Latar Belakang Pelaksanaan Layanan PERMATA

Dalam rangka mewujudkan motto Badan Pertanahan Republik Indonesia yaitu “Cepat, Murah, Sederhana, Pasti dan Anti KKN”, maka Layanan PERMATA ini merupakan salah satu inovasi dari beberapa layanan yang diciptakan oleh Badan Pertanahan Nasional. Penggunaan layanan ini tidak dikenakan biaya dan penginputan data dapat dilakukan sebelumnya oleh PPAT sehingga waktu pendaftaran dapat lebih cepat. Dengan pelayanan ini PPAT dapat melaksanakan input/entry berkas/data peralihan hak atas tanah cukup dari kantor PPAT melalui online. Melalui menu yang tersedia, pengguna dapat mengecek dokumen yang didaftarkan kapan dan di mana saja. Dengan demikian, saat mendaftarkan berkas ke Kantor Pertanahan maka pendaftar tidak perlu antri terlalu lama. Pasalnya data sudah tersedia dan tinggal validasi data secara langsung. Selain faktor diatas, kesadaran masyarakat kota Surakarta yang sudah cukup tinggi akan pentingnya melakukan pendaftaran tanah, sehingga penulis berkeinginan untuk melakukan penelitian ini.

1.7 Metoologi Penelitian

Metoologi penelitian yang digunakan dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir ini menggunakan metode kualitatif, yaitu data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis, untuk selanjutnya dianalisis secara kualitatif, untuk mencapai kejelasan suatu masalah tersebut.

1.7.1 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini adalah di Kantor Pertanahan Kota Surakarta

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan teknik yang sangat penting dalam metode penelitian, data yang dikumpulkan harus cukup valid untuk digunakan.

Pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah

1. Wawancara

Teknik wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan/responden. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentang kegiatan pendaftaran tanah yang telah dilakukan Kantor Pertanahan Kota Surakarta

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mempelajari dokumen ataupun arsip yang ada. Dokumen yang dipelajari berupa laporan hasil pelaksanaan kegiatan layanan PERMATA di Kantor Pertanahan Kota Surakarta Tahun 2016

1.7.3 Sumber Data

Data yang ingin diperoleh dalam penelitian ini, berupa data primer dan data sekunder.

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung di lapangan.
2. Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari daftar kepustakaan, peraturan perundang-undangan, literatur yang dihimpun dari studi dokumen.

1.7.4 Teknik Pengambilan Informasi

Teknik pengambilan informasi dalam penyelesaian tugas akhir ini adalah purposive sampling. Purposive sampling adalah teknik penarikan sampling dimana peneliti harus benar-benar mengetahui dan beranggapan bahwa informasi yang diinginkan sesuai dengan permasalahan penelitian. Adapun informan dalam penyelesaian Tugas Akhir ini adalah :

- a. Staff Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah yaitu Bapak Rusmanto
- b. Staff PPAT Kota Surakarta yaitu Ibu Ika Subyanto

- c. Operator Aplikasi Geo KKP Web dan Staff Seksi Pengukuran dan Pemetaan, yaitu Bapak Anang
- d. Kepala Seksi Pengaturan dan Penataan Pertanahan, yaitu Bapak Kelik

1.8 Sistematika Penulisan Laporan

Sistematika dibuat untuk memudahkan pemahaman terhadap judul yang dipilih sistematis penulisan adalah sebagai berikut :

1. Bagian Awal

Bagian Awal Tugas Akhir dari sampul, lembar berlogo, halaman judul, persetujuan pembimbing, pengesahan kelulusan, motto dan persembahan, prakata dan, daftar isi

2. Bagian Pokok Tugas Akhir

Bagian Pokok Tugas Akhir terdiri dari :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan latar belakang masalah, ruang lingkup perumusan, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, metodologi penelitian, analisis data.

BAB II : GAMBARAN UMUM

Bab ini menjelaskan tentang gambaran lokasi penelitian, profil Kantor Pertanahan Kota Surakarta, dan struktur Organisasi serta tugas dan fungsinya.

BAB III : PENYAJIAN TEMUAN PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang pembahasan hasil penelitian yang sudah diperoleh datanya

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan kesimpulan dan saran atas hal yang telah dibahas dimuka

3. Bagian Akhir Tugas Akhir

Paa bagian akhir ini berisi aftar pustaka dan lampiran